

KANTOR NOTARIS & PPAT
HUMBERG LIE, SH, SE, MKn

Raya Pluit Selatan 103, Jakarta 14450

Telp. (021) – 66697171, 66697272, 66697315-6

Fax. (021) – 6678527

Email : humberg@humberglie.com

Nomor : 003/KET-N/VI/2025
Hal : Surat Keterangan
Tanggal : 2 Juni 2025

Kepada Yth.:

PT BUMI RESOURCES Tbk.

Yang bertandatangan di bawah ini:

HUMBERG LIE, SH, SE, MKn
Notaris di Jakarta Utara

Dengan ini menerangkan:

1. Bahwa pada hari Senin, tanggal 2 Juni 2025, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**RUPSLB**” atau “**Rapat**”) **PT BUMI RESOURCES Tbk.** di J.S. Luwansa Hotel, Ballroom 2, Lantai 1, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-22, Kuningan, Jakarta Selatan - 12940, Indonesia, yang dibuka pada pukul 15.53 WIB, sebagaimana tertuang dalam akta saya, Notaris, tertanggal 2 Juni 2025 nomor 5, yaitu Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa **PT BUMI RESOURCES Tbk.** (“**Perseroan**”);
2. Bahwa RUPSLB dihadiri secara fisik dan *virtual online* oleh Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

Kehadiran secara fisik:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris merangkap

Komisaris Independen : Tuan **SHARIF CICIP SUTARDJO**

Komisaris Independen : Tuan **Y.A. DIDIK CAHYANTO**

Komisaris Independen : Tuan **ANGGAWIRA**

Direksi

Direktur : Tuan **PHIONG PHILLIPUS DARMA**

Direktur : Tuan **EDDY SANUSI**

Direktur : Tuan **NALINKANT A. RATHOD**

Direktur : Nyonya **R.A. SRI DHARMAYANTI**
Direktur : Tuan **ANDREW CHRISTOPHER BECKHAM**
Direktur : Tuan **MARINGAN M. IDO HOTNA HUTABARAT**
Direktur : Tuan **ASHOK MITRA**
Direktur : Tuan **RIO SUPIN**
Direktur : Tuan **HIMAWAN SETIADI**

Kehadiran secara virtual online:

Dewan Komisaris

Komisaris Independen : Tuan **KANAKA PURADIREDA**
Komisaris Independen : Tuan **ANTON SETIANTO SOEDARSONO**
Komisaris : Tuan **THOMAS MYER KEARNEY**

Direksi

Presiden Direktur : Tuan **ADIKA NURAGA BAKRIE**
Direktur : Tuan **YINGBIN IAN HE**

3. Bahwa RUPSLB diadakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut sebagai "**POJK No. 15/2020**"), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (selanjutnya disebut sebagai "**POJK No. 16/2020**") dan Anggaran Dasar Perseroan.
4. Bahwa mengenai rencana dan pelaksanaan RUPSLB, Direksi telah melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - Memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") melalui surat Perseroan No.: 218/BR-BOD/IV/25 tanggal 14 April 2025.
 - Menyampaikan Pengumuman Rapat pada tanggal 22 April 2025 yang dilakukan melalui:
 - (i) situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**");

- (ii) situs web PT Bursa Efek Indonesia ("BEI"); dan
 - (iii) situs web Perseroan.
 - Menyampaikan Pengumuman Keterbukaan Informasi Kepada Pemegang Saham sehubungan dengan rencana Kuasi Reorganisasi pada tanggal 22 April 2025 yang dilakukan melalui:
 - (i) surat kabar Investor Daily;
 - (ii) situs web BEI; dan
 - (iii) situs web Perseroan.
 - Menyampaikan Pemanggilan Rapat pada tanggal 7 Mei 2025 yang dilakukan melalui:
 - (i) situs web KSEI;
 - (ii) situs web BEI; dan
 - (iii) situs web Perseroan.
5. Bahwa mata acara RUPSLB adalah sebagai berikut:
- 1. Persetujuan untuk melaksanakan Kuasi Reorganisasi.**
 - 2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian terhadap Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020.**
6. Bahwa RUPSLB dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah, dengan perincian sebagai berikut:
- Ketentuan Kuorum Kehadiran RUPSLB:
 - Untuk Mata Acara Pertama RUPSLB, sesuai dengan Pasal 41 ayat 1 (a) POJK No. 15/2020 dan Pasal 12 ayat 2.(1).a Anggaran Dasar Perseroan, RUPSLB dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau diwakili oleh Kuasa mereka yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat 1 (c) POJK No. 15/2020 dan Pasal 12 ayat 2.(1).c Anggaran Dasar Perseroan, Keputusan RUPSLB adalah sah apabila disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB; dan
 - Untuk Mata Acara Kedua RUPSLB, sesuai dengan ketentuan Pasal 42 huruf a POJK No. 15/2020, RUPSLB dapat dilangsungkan jika RUPSLB dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling

sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPSLB adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB.

- Pemegang Saham yang hadir atau diwakili dalam RUPSLB berjumlah 305.316.178.363 (tiga ratus lima miliar tiga ratus enam belas juta seratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh tiga) saham atau sama dengan 82,221% (delapan puluh dua koma dua dua satu persen) dari 371.335.392.068 (tiga ratus tujuh puluh satu miliar tiga ratus tiga puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu enam puluh delapan) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal 6 Mei 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

7. Sesi Pertanyaan:

- Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan RUPSLB memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dalam setiap pembahasan mata acara RUPSLB. Terdapat 2 (dua) orang Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dalam pembahasan mata acara pertama RUPSLB.

8. Keputusan Mata Acara RUPSLB:

- RUPSLB telah menyetujui keputusan-keputusan sebagai berikut:

I. Keputusan Mata Acara Pertama RUPSLB, yaitu:

1. Menyetujui rencana Kuasi Reorganisasi Perseroan.
2. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang penuh kepada Direksi Perseroan, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama, dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan Rapat dan Kuasi Reorganisasi, termasuk namun tidak terbatas kepada untuk mengeliminasi akumulasi rugi (defisit) dengan menggunakan posisi agio saham yang merupakan selisih lebih antara setoran modal dengan nilai nominal saham sehubungan dengan Kuasi Reorganisasi termasuk untuk melakukan segala sesuatu tindakan sehubungan dengan

keputusan Rapat yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satupun yang dikecualikan.

-Setelah dicatat, ternyata:

- Para Pemegang Saham yang menyatakan suara **abstain** sebanyak 2.463.104.390 (dua miliar empat ratus enam puluh tiga juta seratus empat ribu tiga ratus sembilan puluh) saham.
-Bahwa sesuai dengan Pasal 47 POJK No.15/2020 dan Pasal 12 ayat 2(8) Anggaran Dasar Perseroan, suara yang hadir namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas.
- Para Pemegang Saham yang menyatakan **tidak setuju** sebanyak 4.528.236.900 (empat miliar lima ratus dua puluh delapan juta dua ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus) saham atau sebesar 1,483% (satu koma empat delapan tiga persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPSLB.
- Para Pemegang Saham yang menyatakan **setuju** (termasuk suara abstain) sebanyak 300.787.941.463 (tiga ratus miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh satu ribu empat ratus enam puluh tiga) saham atau sebesar 98,516% (sembilan puluh delapan koma lima satu enam persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPSLB.

-sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan RUPSLB maka RUPSLB dengan ini menyetujui usulan Mata Acara Pertama RUPSLB berdasarkan suara terbanyak, dari dan oleh karenanya menjadi keputusan yang sah dan mengikat.

II. Keputusan Mata Acara Kedua RUPSLB, yaitu:

1. **Menyetujui Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2020 serta pernyataan kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan tersebut, dimana penyesuaian tersebut bukan merupakan**

perubahan Kegiatan Usaha Perseroan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha. sehingga Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha

- (1) Maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang perdagangan besar, konsultasi manajemen lainnya dan aktivitas perusahaan holding.**
- (2) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:**

a. Kegiatan Usaha Utama:

- KBLI 46100 (Aktivitas Perdagangan Besar atas Dasar Balas Jasa (*Fee*) atau Kontrak)**

Melakukan kegiatan Aktivitas Perdagangan Besar Atas Dasar Belas Jasa (*Fee*) atau Kontrak, yang mencakup usaha agen yang menerima komisi, perantara (makelar), pelelangan, dan pedagang besar lainnya yang memperdagangkan barang-barang di dalam negeri, luar negeri atas nama pihak lain. Kegiatannya antara lain agen komisi, broker barang dan seluruh perdagangan besar lainnya yang menjual atas nama dan tanggungan pihak lain; kegiatan yang terlibat dalam penjualan dan pembelian bersama atau melakukan transaksi atas nama perusahaan, termasuk melalui internet; dan agen yang terlibat dalam perdagangan seperti bahan baku pertanian, binatang hidup; bahan baku tekstil dan barang setengah jadi; bahan bakar, bijih-bijihan,

logam dan industri kimia, termasuk pupuk; makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian, bulu, alas kaki dan barang dari kulit; kayu-kayuan dan bahan bangunan; mesin, termasuk mesin kantor dan komputer, perlengkapan industri, kapal, pesawat; furnitur, barang keperluan rumah tangga dan perangkat keras; kegiatan perdagangan besar rumah pelelangan; agen komisi zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion. Termasuk penyelenggara pasar lelang komoditas. Tidak termasuk kegiatan perdagangan besar mobil dan sepeda motor, dimasukkan dalam golongan 451 s.d. 454.

– KBLI 70209 (Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya)

Melakukan kegiatan Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya, yang mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agrikultural ekonomis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan

pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.

- **KBLI 64200 (Aktivitas Perusahaan Holding)**
Melakukan kegiatan Aktivitas Perusahaan Holding, yang mencakup kegiatan dari perusahaan holding (*holding companies*), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari yang bergerak di bidang pertambangan dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "*Holding Companies*" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan termasuk melakukan kegiatan pertambangan baik secara langsung maupun melalui anak perusahaannya yang diizinkan oleh pemerintah termasuk namun tidak terbatas dalam bidang pengangkutan dan penjualan batubara dan/atau mineral logam dan non logam.

b. Kegiatan Usaha Penunjang:

- **KBLI 70100 (Aktivitas Kantor Pusat)**
Melakukan kegiatan Aktivitas Kantor Pusat, yang mencakup pengawasan dan pengelolaan unit-unit perusahaan yang lain atau *enterprise*; pengusahaan strategi atau perencanaan organisasi dan pembuatan keputusan dari peraturan perusahaan atau *enterprise*. Unit-unit dalam kelompok ini melakukan kontrol operasi pelaksanaan dan

mengelola operasi unit-unit yang berhubungan. Kegiatan yang termasuk dalam kelompok ini antara lain kantor pusat, kantor administrasi pusat, kantor yang berbadan hukum, kantor distrik dan kantor wilayah dan kantor manajemen cabang.

- (3) Untuk mendukung kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, Perseroan dapat melaksanakan seluruh kegiatan usaha yang berkaitan dan menunjang kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang Perseroan, antara lain tetapi tidak terbatas pada melakukan investasi dan/atau divestasi pada perusahaan-perusahaan lain baik dalam bentuk penyertaan saham, mendirikan atau mengambil bagian maupun melakukan pelepasan atau saham-saham perusahaan lain secara langsung maupun tidak langsung; atau memberikan pendanaan dan/atau pembiayaan serta dukungan yang dibutuhkan oleh anak perusahaan atau perusahaan lain dalam melakukan penyertaan modal atau melakukan kegiatan usaha lainnya yang dapat menunjang kegiatan usaha Perseroan, selama tidak melanggar ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama, guna mengambil segala tindakan dan melakukan hal-hal yang perlu dilaksanakan sehubungan dengan perubahan anggaran dasar Perseroan sebagaimana dimaksud di atas termasuk untuk melakukan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dan/atau menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar perseroan dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk

mendapatkan persetujuan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satupun yang dikecualikan.

-Setelah dicatat, ternyata:

- Para Pemegang Saham yang menyatakan suara **abstain** sebanyak 2.464.112.990 (dua miliar empat ratus enam puluh empat juta seratus dua belas ribu sembilan ratus sembilan puluh) saham.

-Bahwa sesuai dengan Pasal 47 POJK No.15/2020 dan Pasal 12 ayat 2(8) Anggaran Dasar Perseroan, suara yang hadir namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas.

- Para Pemegang Saham yang menyatakan **tidak setuju** sebanyak 13.610.774.666 (tiga belas miliar enam ratus sepuluh juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus enam puluh enam) saham atau sebesar 4,457% (empat koma empat lima tujuh persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPSLB.
- Para Pemegang Saham yang menyatakan **setuju** (termasuk suara abstain) sebanyak 291.705.403.697 (dua ratus sembilan puluh satu miliar tujuh ratus lima juta empat ratus tiga ribu enam ratus sembilan puluh tujuh) saham atau sebesar 95,542% (sembilan puluh lima koma lima empat dua persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPSLB.

-sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan RUPSLB maka RUPSLB dengan ini menyetujui usulan Mata Acara Kedua RUPSLB berdasarkan suara terbanyak, dari dan oleh karenanya menjadi keputusan yang sah dan mengikat.

RUPSLB ditutup pada pukul 16.31 WIB.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Notaris di Jakarta Utara



HUMBERG LIE, SH, SE, MKn

**PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BUMI RESOURCES TBK**

PT BUMI RESOURCES TBK., berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Senin, tanggal 2 Juni 2025, di J.S. Luwansa Hotel, Ballroom 2, Lantai 1, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-22, Kuningan, Jakarta Selatan - 12940, Indonesia, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “**RUPSLB**”) **PT BUMI RESOURCES TBK.** (selanjutnya disebut “**Perseroan**”).

RUPSLB dibuka pada pukul 15:53 WIB dan dihadiri secara fisik dan *virtual online* oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yakni:

A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir secara fisik pada saat RUPSLB

Dewan Komisaris		Direksi	
-Presiden Komisaris merangkap Komisaris Independen	: Tuan SHARIF CICIP SUTARDJO	- Direktur	: Tuan PHIONG PHILLIPUS DARMA
-Komisaris Independen	: Tuan Y.A. DIDIK CAHYANTO	- Direktur	: Tuan EDDY SANUSI
-Komisaris Independen	: Tuan ANGGAWIRA	- Direktur	: Tuan NALINKANT A. RATHOD
		- Direktur	: Nyonya R.A. SRI DHARMAYANTI
		- Direktur	: Tuan ANDREW CHRISTOPHER BECKHAM
		- Direktur	: Tuan MARINGAN M. IDO HOTNA

	HUTABARAT - Direktur : Tuan ASHOK MITRA - Direktur : Tuan RIO SUPIN - Direktur : Tuan HIMAWAN SETIADI
--	---

B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir secara *virtual online*

Dewan Komisaris	Direksi
- Komisaris Independen : Tuan KANAKA PURADIREDDA - Komisaris Independen : Tuan ANTON SETIANTO SOEDARSONO - Komisaris : Tuan THOMAS MYER KEARNEY	- Presiden Direktur : Tuan ADIKA NURAGA BAKRIE - Direktur : Tuan YINGBIN IAN HE

C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Bahwa ketentuan mengenai kuorum untuk sahnya penyelenggaraan RUPSLB adalah berdasarkan:

➤ Kuorum Kehadiran dan Kuorum Pengambilan Keputusan

- Untuk Mata Acara Pertama RUPSLB, sesuai dengan Pasal 41 ayat 1 (a) POJK No. 15/2020 dan Pasal 12 ayat 2.(1).a Anggaran Dasar Perseroan, RUPSLB dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau diwakili oleh Kuasa mereka yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat 1 (c) POJK No. 15/2020 dan Pasal 12 ayat 2.(1).c Anggaran

Dasar Perseroan, Keputusan RUPSLB adalah sah apabila disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB; dan

- Untuk Mata Acara Kedua RUPSLB, sesuai dengan ketentuan Pasal 42 huruf a POJK No. 15/2020, RUPSLB dapat dilangsungkan jika RUPSLB dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPSLB adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB.
- Dalam RUPSLB telah dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 305.316.178.363 (tiga ratus lima miliar tiga ratus enam belas juta seratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh tiga) saham atau sama dengan 82,221% (delapan puluh dua koma dua dua satu persen) dari 371.335.392.068 (tiga ratus tujuh puluh satu miliar tiga ratus tiga puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu enam puluh delapan) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal 6 Mei 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- Berdasarkan jumlah kuorum kehadiran tersebut, maka RUPSLB adalah sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat untuk keseluruhan mata acara RUPSLB.

D. Mata Acara RUPSLB

- 1. Persetujuan untuk melaksanakan Kuasi Reorganisasi.**
- 2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian terhadap Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020.**

E. Kesempatan Tanya Jawab

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan RUPSLB memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dalam setiap pembahasan mata acara RUPSLB. Terdapat 2 (dua) orang Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dalam pembahasan mata acara pertama RUPSLB.

F. Mekanisme Pengambilan Keputusan

- Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila ada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.
- Penghitungan Suara dilakukan oleh Notaris.

G. Keputusan-Keputusan RUPSLB

<u>Mata Acara Pertama RUPSLB</u>			
Persetujuan untuk melaksanakan Kuasi Reorganisasi.			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	2 orang.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
RUPSLB disetujui dengan suara terbanyak.	Sebanyak 300.787.941.463 (tiga ratus miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh satu ribu empat ratus enam puluh tiga) saham atau sebesar 98,516%	Sebanyak 2.463.104.390 (dua miliar empat ratus enam puluh tiga juta seratus empat ribu tiga ratus sembilan puluh) saham. -Bahwa sesuai dengan Pasal 47	Sebanyak 4.528.236.900 (empat miliar lima ratus dua puluh delapan juta dua ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus) saham atau sebesar 1,483% (satu koma

	(sembilan puluh delapan koma lima satu enam persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPSLB.	POJK No. 15/2020 dan Pasal 12 ayat 2(8) Anggaran Dasar Perseroan, suara yang hadir namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas.	empat delapan tiga persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPSLB.
Keputusan Mata Acara Pertama RUPSLB.	1. Menyetujui rencana Kuasi Reorganisasi Perseroan. 2. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang penuh kepada Direksi Perseroan, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama, dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan Rapat dan Kuasi Reorganisasi, termasuk namun tidak terbatas kepada untuk mengeliminasi akumulasi rugi (defisit) dengan menggunakan posisi agio saham yang merupakan selisih lebih antara setoran modal dengan nilai nominal saham sehubungan dengan Kuasi Reorganisasi termasuk untuk melakukan segala sesuatu tindakan sehubungan dengan keputusan Rapat yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satupun yang dikecualikan.		
<u>Mata Acara Kedua RUPSLB</u> Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian terhadap Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020.			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju

RUPSLB disetujui dengan suara terbanyak.	Sebanyak 291.705.403.697 (dua ratus sembilan puluh satu miliar tujuh ratus lima juta empat ratus tiga ribu enam ratus sembilan puluh tujuh) saham atau sebesar 95,542% (sembilan puluh lima koma lima empat dua persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPSLB.	Sebanyak 2.464.112.990 (dua miliar empat ratus enam puluh empat juta seratus dua belas ribu sembilan ratus sembilan puluh) saham. -Bahwa sesuai dengan Pasal 47 POJK No. 15/2020 dan Pasal 12 ayat 2(8) Anggaran Dasar Perseroan, suara yang hadir namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas.	Sebanyak 13.610.774.666 (tiga belas miliar enam ratus sepuluh juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus enam puluh enam) saham atau sebesar 4,457% (empat koma empat lima tujuh persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPSLB.
Keputusan Mata Acara Kedua RUPSLB	1. Menyetujui Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2020 serta pernyataan kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan tersebut, dimana penyesuaian tersebut bukan merupakan perubahan Kegiatan Usaha Perseroan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha. sehingga Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan seluruhnya berbunyi sebagai berikut: Pasal 3 Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha		

	(1) Maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang perdagangan besar, konsultasi manajemen lainnya dan aktivitas perusahaan holding. (2) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: a. Kegiatan Usaha Utama: – KBLI 46100 (Aktivitas Perdagangan Besar atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak) Melakukan kegiatan Aktivitas Perdagangan Besar Atas Dasar Belas Jasa (Fee) atau Kontrak, yang mencakup usaha agen yang menerima komisi, perantara (makelar), pelelangan, dan pedagang besar lainnya yang memperdagangkan barang-barang di dalam negeri, luar negeri atas nama pihak lain. Kegiatannya antara lain agen komisi, broker barang dan seluruh perdagangan besar lainnya yang menjual atas nama dan tanggungan pihak lain; kegiatan yang terlibat dalam penjualan dan pembelian bersama atau melakukan transaksi atas nama perusahaan, termasuk melalui internet; dan agen yang terlibat dalam perdagangan seperti bahan baku pertanian, binatang hidup; bahan baku tekstil dan barang setengah jadi; bahan bakar, bijih-bijihan, logam dan industri kimia, termasuk pupuk; makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian, bulu, alas kaki dan barang dari kulit; kayu-kayuan dan bahan bangunan; mesin, termasuk mesin kantor dan komputer, perlengkapan industri, kapal, pesawat; furnitur, barang keperluan rumah tangga dan perangkat keras; kegiatan perdagangan besar rumah pelelangan; agen komisi zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion. Termasuk penyelenggara pasar lelang komoditas. Tidak termasuk kegiatan
--	---

	perdagangan besar mobil dan sepeda motor, dimasukkan dalam golongan 451 s.d. 454. – KBLI 70209 (Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya) Melakukan kegiatan Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya, yang mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agrikultural ekonomis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur. – KBLI 64200 (Aktivitas Perusahaan Holding) Melakukan kegiatan Aktivitas Perusahaan Holding, yang mencakup kegiatan dari perusahaan holding (holding companies), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari yang bergerak di bidang pertambangan dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "Holding Companies" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup
--	--

	jasa yang diberikan penasihat (counsellors) dan perunding (negotiators) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan termasuk melakukan kegiatan pertambangan baik secara langsung maupun melalui anak perusahaannya yang diizinkan oleh pemerintah termasuk namun tidak terbatas dalam bidang pengangkutan dan penjualan batubara dan/atau mineral logam dan non logam. b. Kegiatan Usaha Penunjang: – KBLI 70100 (Aktivitas Kantor Pusat) Melakukan kegiatan Aktivitas Kantor Pusat, yang mencakup pengawasan dan pengelolaan unit-unit perusahaan yang lain atau <i>enterprise</i>; pengusahaan strategi atau perencanaan organisasi dan pembuatan keputusan dari peraturan perusahaan atau <i>enterprise</i>. Unit-unit dalam kelompok ini melakukan kontrol operasi pelaksanaan dan mengelola operasi unit-unit yang berhubungan. Kegiatan yang termasuk dalam kelompok ini antara lain kantor pusat, kantor administrasi pusat, kantor yang berbadan hukum, kantor distrik dan kantor wilayah dan kantor manajemen cabang. (3) Untuk mendukung kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, Perseroan dapat melaksanakan seluruh kegiatan usaha yang berkaitan dan menunjang kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang Perseroan, antara lain tetapi tidak terbatas pada melakukan investasi dan/atau divestasi pada perusahaan-perusahaan lain baik dalam bentuk penyertaan saham, mendirikan atau mengambil bagian maupun melakukan pelepasan atau saham-saham perusahaan lain secara langsung maupun tidak langsung; atau memberikan pendanaan dan/atau pembiayaan serta dukungan yang dibutuhkan oleh anak perusahaan atau
--	--

	perusahaan lain dalam melakukan penyertaan modal atau melakukan kegiatan usaha lainnya yang dapat menunjang kegiatan usaha Perseroan, selama tidak melanggar ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama, guna mengambil segala tindakan dan melakukan hal-hal yang perlu dilaksanakan sehubungan dengan perubahan anggaran dasar Perseroan sebagaimana dimaksud di atas termasuk untuk melakukan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dan/atau menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar perseroan dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendapatkan persetujuan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satupun yang dikecualikan.
--	---

RUPSLB Perseroan ditutup pada pukul 16.31 WIB.

Jakarta, 4 Juni 2025

PT BUMI RESOURCES Tbk.

DIREKSI

**ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF
MINUTES OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT BUMI RESOURCES TBK.**

PT BUMI RESOURCES TBK (“the Company”), domiciled in South Jakarta, hereby would like to inform that on Monday, 2 June 2025, the Company has convened the Extraordinary General Meeting of Shareholders (“**EGMS**”) at J.S. Luwansa Hotel, Ballroom 2, 1st floor, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-22, Kuningan, South Jakarta - 12940, Indonesia.

EGMS was opened at 03:53 pm Western Indonesia Time and was attended both physically and virtually by members of the Board of Commissioners and Directors of the Company, as follows:

A. Commissioners and Directors Physically Present at the EGMS

Board of Commissioners	Directors
- President Commissioner concurrently as Independent Commissioner : Mr. SHARIF CICIP SUTARDJO - Independent Commissioner : Mr. Y.A. DIDIK CAHYANTO - Independent Commissioner : Mr. ANGGAWIRA	- Director : Mr. PHIONG PHILLIPUS DARMA - Director : Mr. EDDY SANUSI - Director : Mr. NALINKANT A. RATHOD - Director : Mrs. R.A. SRI DHARMAYANTI - Director : Mr. ANDREW CHRISTOPHER BECKHAM - Director : Mr. MARINGAN M. IDO HOTNA HUTABARAT

	- Director : Mr. ASHOK MITRA
	- Director : Mr. RIO SUPIN
	- Director : Mr. HIMAWAN SETIADI

Commissioners and Directors Virtually Present at the EGMS

Board of Commissioners		Directors	
- Independent Commissioner	: Mr. KANAKA PURADIREDDA	- President Director	: Mr. ADIKA NURAGA BAKRIE
- Independent Commissioner	: Mr. ANTON SETIANTO SOEDARSONO	- Director	: Mr. YINGBIN IAN HE
- Commissioner	: Mr. THOMAS MYER KEARNEY		

B. Attendance Quorum of Shareholders

That the quorum requirements in order to validly convene the EGMS are as follows:

- Quorum for Attendance and Quorum for Adoption of Resolutions
 - For the 1st agenda item of the EGMS, pursuant to the provision of Article 41 paragraph 1(a) of /POJK.15/2020 and Article 12 paragraph 2.(1).a of the Company's Articles of Association, EGMS may be convened if attended by the Shareholders and/or represented by their legitimate proxies representing more than 1/2 (one half) of the Company's total issued shares carrying valid voting rights and pursuant to the provision of Article 41 paragraph 1(c) of OJK Rule No. 15/2020 and Article 12 paragraph 2.(1).c

of the Company's Articles of Association, any resolution of the EGMS shall be valid if approved by more than 1/2 (one half) of total voting shares present thereat.

- For the 2nd agenda item of the EGMS, Pursuant to the provision of Article 42.a of OJK Rule No.15/2020, the EGMS may be convened if attended by Shareholders representing, at least, 2/3 (two thirds) of total shares carrying valid voting rights, and the EGMS resolution shall be valid if approved by more than 2/3 (two thirds) of total voting shares present at the EGMS.
- EGMS was attended by Shareholders or their legitimate Proxies amounting to 305,316,178.363 (three hundred five billion three hundred sixteen million one hundred seventy eight thousand three hundred and sixty three) shares or accounting for 82.221% (eighty two point two two one percent) of 371,335,392,068 (three hundred seventy one billion three hundred thirty five million three hundred ninety two thousand sixty eight), being the total number of issued shares of the Company as at 6 May 2025 up until 04:00 pm Western Indonesia Time.
- Based on the attendance quorum, the EGMS was declared valid and was therefore allowed to adopt valid and binding resolutions for the whole agenda item of EGM.

C. Agenda Item of EGMS

- 1. Approval to Implement Quasi Reorganization.**
- 2. Amendment to the Company's Articles of Association for Adjustment to KLBI (the Indonesia Standard Industrial Classification) 2020.**

D. Question & Answer Session

Prior to the adoption of resolutions, the Chairman of EGMS provided the opportunity to the shareholders to raise their questions in the discussion of each Agenda Item of the EGMS. 2 (two) Shareholders or Proxies raised their questions in the discussion of the 1st agenda item of EGMS.

E. Mechanism for Adopting Resolutions

- Resolutions were adopted through amicable discussions for consensus. However, in the case of a shareholder or proxy rejecting a proposed resolution or casting abstention vote, the resolution would be adopted by voting.
- Voting was done by the Notary.

F. EGMS Resolutions

<u>1st Agenda Item of EGMS</u>			
Approval to Implement Quasi Reorganization			
Number of Shareholders Asking Questions	2 Shareholders.		
Voting Results	In Favour	Abstention	Against
EGMS was approved by majority of votes	300,787,941,463 (three hundred billion seven hundred eighty-seven million nine hundred forty-one thousand four hundred sixty-three)	2,463,104,390 (two billion four hundred sixty three million one hundred four thousand three hundred ninety) shares.	4,528,236,900 (four billion five hundred twenty-eight million two hundred thirty-six thousand nine hundred) shares or 1.483%

	shares or 98.516% (ninety-eight point five one six percent) of total number of votes present at the EGMS.	-That pursuant to Article 47 of OJK Rule No. 15/2020 and Article 12 paragraph 2.(8) of the Company's Articles of Association, votes present, but do not cast a vote (abstention) shall be deemed to have cast the same vote as the majority of votes.	(one point four eight three percent) of total numbers of votes present at the EGMS.
Resolution of the 1 st Agenda Item of EGMS	1. To approve the planned Quasi Reorganization of the Company. 2. To approve the grant of full powers and authority to Directors of the Company, either individually or jointly, with the right of substitution to perform all necessary actions related to the resolutions of the Meeting and the Quasi Reorganization, including but not limited to, eliminating the accumulated loss (deficit) by using the position of share premium, which represents the excess amount between the paid-up capital and the nominal value of shares in relation to the Quasi Reorganization, including, taking all actions in connection with the resolutions of the Meeting deemed necessary and useful for such purposes with none of them being excluded.		

<u>2nd Agenda Item of EGMS</u> Amendment to Articles of Association of the Company for Adjustment to KLBI (the Indonesia Standard Industrial Classification) 2020.			
Number of Shareholders Asking Questions	None		
Voting Results	In Favour	Abstention	Against
EGMS was approved by majority of votes	291,705,403,697 (two hundred ninety one billion seven hundred five million four hundred three thousand six hundred ninety seven) shares or 95.542% (ninety five point five four two percent) of total number of votes present at the EGMS.	2,464,112,990 (two billion four hundred sixty four million one hundred twelve thousand nine hundred ninety) shares. -That pursuant to Article 47 of OJK Rule No. 15/2020 and Article 12 paragraph 2(8) of the Company's Articles of Association, votes present, but do not cast a vote (abstention) shall be deemed to have cast the same vote as the majority of votes.	13,610,774,666 (thirteen billion six hundred ten million seven hundred seventy four thousand six hundred sixty) shares or 4.457% (four point four five seven percent) of total numbers of votes present at the EGMS.

Resolution of the 2nd Agenda Item of EGMS	1. To approve the Amendment to Article 3 of the Company's Articles of Association regarding the Purpose and Objectives, as well as Business Activities of the Company for the purposes of adjustment to the Indonesian Standard Industrial Classification (KBLI) 2020 and restatement of all provisions in the Company's Articles of Association with respect to these changes, where the adjustment will not constitute a change in the Company's Business Activities as referred to in POJK No. 17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and Changes in Business Activities. Accordingly, Article 3 of the Company's Articles of Association will entirely read as follows: Article 3 Purpose and Objective, as well as Business Activities (1) The purpose and objective of the Company is to engage in wholesale trading, head office activities, and other management consultancy activities. (2) To achieve the above purpose and objective, the Company may carry out the following business activities: a. Main Business Activities – KBLI (Indonesia's Business Industrial Classification System) 46100 (Wholesale Trade on a fee or contract basis) Conducting wholesale trading on a fee or contract basis, which encompasses businesses acting as agents that receive commissions, as intermediaries (brokers), conduct auctions, and engage in other wholesale trading activities in the domestic and
---	--



	international markets on behalf of others. Activities include commission agents, commodity brokers, and all other wholesale traders who sell on behalf of and at the expense of others. This includes activities involved in joint sales and purchases or conducting transactions on behalf of companies, including via the internet. It also covers agents involved in the wholesale trade of agricultural raw materials, live animals, textile raw materials and semi-finished goods, fuel, ores, metals, and chemicals, including fertilizers, food, beverages, and tobacco, textiles, clothing, fur, footwear, and leather goods, wood and building materials, machinery, including office machinery and computers, industrial equipment, ships, aircraft, furniture, household goods, and hardware; wholesale auction houses; commission agents for radioactive materials and ionizing radiation generators. It includes the operation of commodity auction markets. Excluded from this group is the wholesale trade of automobiles and motorcycles, which is classified in groups 451 to 454. – KBLI 70209 (Other Management Consulting Activities) Conducting other management consulting activities, which include the provision of advice, guidance for business operations and organizational and other management issues, such as strategic and organizational planning; decisions related to finances, marketing objectives and policies, human resource planning, practice, and policies; scheduling and control. Service providers in this category may offer advice, guidance, and operational assistance for a wide range of management functions, management
--	---

	consultancy by agronomist, and agricultural economist in agriculture and the likes, design of accounting methods and procedures, cost accounting programs, budget expenditure control procedures, cost accounting program, budget monitoring procedure, provision of advice and assistance for people's business and services in planning, organization, efficiency and supervision, management information, etc. This category also includes services related to infrastructure investment studies. – KBLI 64200 (Holding Company Activities) Engaged in Holding Company Activities, which include the activities of a holding company, viz a company that control the assets of a group of subsidiaries engaged in mining and whose main activity is the ownership of such group. "A Holding Company" is not involved in the business activities of its subsidiaries. Its activities include services provided by counsellors and negotiators in designing mergers and acquisitions of companies, including conducting mining activities either directly or through its subsidiaries permitted by the government, including but not limited to the transportation and sale of coal and/or metallic and non-metallic minerals. b. Support Business Activities: – KBLI 70100 (Head Office Activities) Conducting Head Office activities by performing supervision and management of other company units or enterprises, strategic business or organizational planning, and decision-making on corporate or enterprise policies. Units in this group perform
--	--

	operational control and manage the operations of related units. Activities within this group include, among others, head offices, central administrative offices, incorporated offices, district offices, regional offices, and branch management offices. (3) To support the business activities as referred to in paragraph 2 above, the Company may carry out all business activities which are relatd to and could support the main business and support business of the Company, including but not limited to investing and/or divesting in other companies, either in the form of equity participation, setting up or subscribing to, or disposing of shares of, other companies directly or indirectly; or providing funding and/or financing and support needed by subsidiaries or other companies in investing or conducting other business activities which could support the Company's business activities, to the extend permitted by the applicable laws and regulations. 2. To approve the grant of full authority and power with the right of substitution to Directors of the Company, either individually or jointly, to take all actions and perform all things necessary in relation to the amendment of the Company's articles of association as referred to above, including making adjustments to the Company's Articles of Association and / or restating the entire Articles of Association of the company in a Notarial Deed and notify the same to the authorized agency in accordance with applicable laws and regulations to obtain approval and / or receipt of notification of changes to the Company's Articles of Association, perform all things deemed necessary and useful for such purpose, none of which being excluded.
--	--



EGMS of the Company was officially closed at 04:31 pm Western Indonesia Time.

Jakarta, 4 June 2025

PT BUMI RESOURCES TBK.

DIRECTORS